

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman era globalisasi saat ini aktivitas masyarakat sangat meningkat dengan adanya kemajuan kecanggihan di bidang informasi teknologi maka masyarakat dimudahkan untuk melakukan aktivitas melalui media sosial dan media di internet. Hal ini terbukti dengan adanya perbuatan anggota masyarakat yang melakukan tindak kejahatan judi *online* dengan menggunakan alat teknologi elektronik, dalam hal ini komputer dan internet melalui sosial media yang mana perbuatan ini tidak diperbolehkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Di dalam sejarah peradaban masyarakat Indonesia permainan judi sudah dikenal dan dimainkan sejak lama, yaitu saat Indonesia (nusantara) masih terdiri dari kerajaan-kerajaan sekitar abad kelima Masehi. Pada masa itu permainan judi yang paling populer adalah adu/sabung hewan seperti adu/sabung ayam, jangkrik, domba, kerbau, pacuan kuda, pacuan anjing dan hewan-hewan aduan lainnya. Seiring dengan perkembangan peradaban dan zaman, permainan judi juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari segi jenisnya, sehingga muncullah jenis-jenis perjudian yang lebih modern seperti permainan undian, kartu, ketangkasan dengan menggunakan media mesin seperti dingdong, *pinball*, *jackpot*, *roulette* dan lain-lain.⁴

Dengan kemajuan teknologi elektronik yang cukup pesat, khususnya di bidang teknologi komunikasi dan komputerisasi, permainan judi juga turut

⁴Hidayatulah Himawan. 2008. *Seluk beluk Internet*. Jakarta:Ghalia Indonesia. Halaman71

berkembang dan dapat dimainkan secara *online* melalui media internet. Permainan judi di dunia maya yang dapat dimainkan antara lain adalah judi bola, judi kartu elektronik, permainan ketangkasan, judi toto dan lain lain.⁵ Permainan judi *online* di dunia maya tersebut dapat dilakukan dengan mudah, dengan membuka situs-situs permainan judi yang kita inginkan seperti *Sbobet.com* untuk permainan judi bola, *QQ99.com* untuk permainan judi kartu, *Poker.com* untuk judi kartu joker, *jackpot88.com* untuk permainan judi adu ketangkasan dan lain-lain.⁶

Pada prinsipnya permainan judi merupakan permainan untung-untungan dengan menggunakan taruhan berupa uang atau harta benda berharga lainnya dengan tujuan mendapatkan kemenangan/keuntungan. Namun sebaliknya apabila pelaku perjudian tersebut gagal memenangkan permainan, maka ia akan menderita kerugian karena harus kehilangan taruhannya tersebut.

Permainan judi pada hakekatnya merusak mental para pelakunya, dan juga merusak perekonomian keluarga. Permainan judi dapat membuat para pelakunya menjadi kecanduan untuk memainkannya, dan apabila para pelaku perjudian tersebut kalah dalam pertaruhanannya, maka pada umumnya mereka penasaran untuk memainkannya lagi hingga uang dan harta bendanya habis karena permainan judi tersebut. Pada akhirnya para pelaku perjudian tersebut akan berupaya untuk mencari modal untuk dijadikan taruhan dengan cara-cara melawan hukum seperti misalnya, mencuri, merampok, menipu, menggelapkan harta benda orang lain dan perbuatan melawan hukum lainnya. Selain itu perekonomian

⁵Muhammad Nuh Al-Azhar. 2012, *Digital Forensic*. Jakarta: Salemba Infotek. Halaman

⁶Satrio Wahono. 2009. *Cyber Crime dan Cyber law*. Jakarta:Refika Aditama. Halaman 15

keluarga juga menjadi merosot, sehingga para pelaku perjudian tersebut tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.⁷

Dampak negatif permainan judi yang begitu besar baik terhadap pelaku maupun terhadap keluarga pelaku, dan juga kepada pihak lain yang terkait dengan pelaku, maka permainan judi pada akhirnya dilarang oleh negara, dan para pelaku dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia berasal dari *Wetboek Van Strafrecht* (WvS) buatan pemerintahan kolonial Belanda, dan pengesahannya dilakukan mulai *Staatblads* Nomor 732 Tahun 1915 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan pemerintahan kolonial Belanda tersebut tetap diberlakukan oleh pemerintah Indonesia, berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang berbunyi, "Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan, selama belum dilakukan yang baru menurut undang-undang dasar ini". Pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yang menjadi dasar hukum penegasan pemberlakuan WvS (KUHP) dengan beberapa penyesuaian, yang juga dijadikan dasar hukum perubahan nama WvS menjadi KUHP.⁸

Pada kenyataannya di masyarakat, banyak pihak yang menyediakan tempat (rumah atau bangunan khusus) untuk digunakan sebagai tempat bermain judi, dan pihak tersebut menjadikan tempat dan judi tersebut sebagai mata

⁷Suryo Widiatoro. 2009. *Modus Kejahatan dalam Teknologi Informasi*. Surabaya: Pustaka Ilmu. Halaman 51

⁸Eka Yulianti. 2011. *Tindak Pidana Perjudian online Dan Penegakan hukumnya di Indonesia*. Jakarta: Mitra Ilmu. Halaman 19

pencahariannya sehari-hari, dengan memungut biaya bagi orang-orang yang berjudi di rumah atau bangunan khusus yang disediakanya tersebut. Selain itu ada pula pihak yang menyediakan tempat sekaligus pula memfasilitasi permainan judi tersebut dengan menyediakan perlengkapan/alat-alat untuk bermain judi, sehingga banyak orang yang datang ke tempat tersebut (rumah judi) untuk bermain judi. Pihak yang demikian itu dinamai bandar judi, dan menjadikan permainan judi di tempat yang disediakanya tersebut menjadi mata pencahariannya sehari-hari.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, memiliki dampak yang positif sekaligus negatif bagi perkembangan peradaban masyarakat di Indonesia. Salah satu dampak negatifnya adalah memudahkan masyarakat melakukan apapun melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Kemudahan tersebut diantaranya adalah dalam melakukan permainan judi. Permainan judi tidak hanya bisa dilakukan di dunia nyata, di rumah-rumah perjudian, tapi juga di dunia maya (*cyber space*) melalui internet, jejaring sosial dengan menggunakan sarana komputer baik personal komputer, laptop bahkan *gadget/handphone*.

Perjudian seperti ini dikenal dengan nama judi *online*. Permainan judi di dunia maya (*online gambling*) judi *online* tersebut dapat dilakukan antara sesama pemain judi yang terkoneksi melalui internet dimana pun ia berada, atau dilakukan antara manusia secara pribadi dengan mesin judi komputer yang telah diprogram secara khusus untuk bermain judi dengan manusia tersebut.⁹

Permainan judi dengan memanfaatkan internet, jejaring sosial tersebut atau yang lazim disebut dengan judi *online* tergolong canggih dan cenderung lebih sulit

⁹ *Ibid* Halaman 20

untuk diselidiki dan disidik oleh pihak berwajib, dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dibutuhkan keahlian khusus dari penyelidik dan penyidik Polri untuk dapat menangkap dan membawa para pelaku judi *online* ke muka pengadilan untuk disidangkan.¹⁰

Internet didefinisikan sebagai jaringan komputer yang satu dengan yang lain saling terhubung untuk keperluan komunikasi dan informasi. Dalam definisi tersebut di atas tampak bahwa internet juga mencakup jaringan yang umum disebut dengan LAN (*Local Area Network*) dan WAN (*Wide Area Network*).

Internet lahir dari perpaduan perkembangan teknologi komputer dan perkembangan teknologi komunikasi. Pada intinya internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi seperti kabel telepon, serat optik, satelit atau gelombang frekuensi. Pada perkembangannya internet ternyata membawa sisi dampak negatif selain dampak positif dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

Dari ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tersebut diketahui bahwa siapa saja yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hak atau melawan hukum mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik yang bermuatan perjudian kepada publik diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah).

¹⁰Ronny Hanindyono. 2009. *Cyber Crime Dan Penanggulangannya*, Jakarta: Pradnya Paramitha. Halaman 78

Untuk mengetahui apakah suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana/tindak pidana atau tidak, maka harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh penyelidik dan penyidik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Demikian pula halnya dengan tindak pidana judi *online* sebagai salah satu siber yang sekarang ini makin banyak terjadi di masyarakat Indonesia, untuk dapat menangkap dan memproses para pelakunya secara hukum agar dapat diajukan ke muka pengadilan untuk disidangkan dan dijatuhi hukuman pidana baik pidana penjara maupun pidana denda, maka harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh penyelidik dan penyidik.¹¹

Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perjudian *online* oleh penyidik siber Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentu saja membutuhkan keahlian khusus untuk dapat memproses para pelaku perjudian *online* tersebut agar dapat dibawa ke muka pengadilan sebagai terdakwa. Penegakan hukum terhadap judi *online* terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi *Online* Menurut Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektroni.

¹¹Batara Sintadana. 2013. *Perjudian Dan Teknologi Informasi*. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 42

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah-masalah pokok yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana judi *online* di Indonesia ?
2. Bagaimanakah penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana judi online menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
3. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam memberantas tindak pidana judi *online*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana judi *online* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana judi online menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam memberantas tindak pidana judi *online*.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan dalam pembahasan skripsi ini antara lain:

1. Secara teoritis.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada regenerasinya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum

pidana khususnya mengenai peraturan dan pemberantasan tindak pidana judi *online*.

2. Secara praktis.

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih hati-hati dan memahami dalam menggunakan dan memanfaatkan kecanggihan alat teknologi, dalam hal ini komputer dan jaringan internet untuk tidak disalahgunakan. Sebab, perbuatan yang dilarang telah diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE).
- b. Sebagai bahan informasi kepada semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademisi untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini terkait peraturan dan pemberantasan pelaku tindak pidana judi *online*.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Dharmawangsa, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul yang dilakukan peneliti. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan topik antara lain:

1. Andi Zulkarnaen, 131803008, pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul “analisis hukum terhadap proses pembuktian tindak pidana

cyber crime di Polda Sumut (studi di Direktorat Reserse Kriminal khusus *cyber crime* Polda Sumut)”. Pemasalahan yang dibahas:

- a. Bagaimana pelaksanaan proses pembuktian terhadap tindak pidana *cyber crime* (kejahatan dunia maya) di Polda Sumut?
 - b. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan proses pembuktian tindak pidana *cyber crime* (kejahatan dunia maya) di Polda Sumut?
 - c. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada proses pembuktian tindak pidana *cyber crime* (kejahatan dunia maya) di Polda Sumut?
2. Maria Margareta Sitompul, 117005012. Universitas Sumatera Utara, dengan judul “Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Yang Dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)”. Pemasalahan yang dibahas:
- a. Bagaimana pengaturan tindak pidana judi *online* dalam peraturan perundang-undangan?
 - b. Bagaimana peran markas kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi *Online* Ditinjau Dari Kebijakan Kriminal?
 - c. Faktor-Faktor Penghambat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi *Online*?

Dari judul penelitian tersebut tidak ada kesamaan dengan penelitian yang di lakukan terkait Tindak Pidana judi *online*. Dengan demikian judul “Tinjauan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi *Online* Menurut Undang-

Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.¹² Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/ petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.¹³ Kerangka teori merupakan pemikiran atau pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau suatu permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis, yang dapat menjadi acuan bagi penulis.

Teori hukum mengajarkan bahwa hukum harus stabil (*stable*), tetapi dia tidak boleh diam (*still*) atau kaku (*rigid*). Sepintas kelihatannya pernyataan tersebut saling bertentangan satu dengan lainnya, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan. Karena demikianlah salah satu *facet* hakiki dari hukum dimana disatu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian, dan prediktabilitas, sehingga dia harus stabil. Tetapi dilain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia.¹⁴

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum,

¹²M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju. Halaman 80

¹³Lexy Molloeng. 1993. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. Halaman 35

¹⁴Munir Fuady. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Prenada Group. Halaman 1

selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.¹⁵

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu menurut standart teoritis.¹⁶

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁷

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang

¹⁵ Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Halaman 6

¹⁶ Juhaya s. Praja, dkk. 2014. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV. Pustaka Setia. Halaman 53

¹⁷ Chaerudin. Dkk. 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana*. Bandung: Refika Editama. Halaman 87

mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Fenomena yang mengangap hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.²⁰

Soerjono Soekanto berpendapat ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu:²¹

¹⁸ Soerjono Soekanto. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Halaman 5

¹⁹ *Ibid* Halaman 6

²⁰ Chaerudin *Op Cit* Halaman 55

²¹ Rena Yulia. 2010. *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Halaman 85

- 1) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “jaksa agung” sejajar menteri.
- 2) Sistem perundangan yang belum memadai.
- 3) Faktor sumber daya alam (SDM).
- 4) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana
 - a. Kepentingan pribadi.
 - b. Kepentingan golongan.
 - c. Kepentingan politik kenegaraan
- 5) *Corspeits* dalam institusi.
- 6) Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum.
- 7) Faktor budaya.
- 8) Faktor agama.
- 9) Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum.
- 10) Kemauan politik pemerintah.
- 11) Faktor kepemimpinan.
- 12) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*).
- 13) Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”.
- 14) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.²² Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:²³

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.

²² *Ibid* Halaman 88

²³ Soerjono Soekanto, *Op Cit* Halaman 7

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.²⁴

Teori kepastian hukum Gustav Radbruch berdasar pada hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:²⁵

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.

²⁴ Shidarta. 2007. *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama. Halaman 4

²⁵ Gustav Radbruch dikutip oleh Shidarta. 2010. *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, dari buku Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*. Jakarta: Komisi Yudisial. Halaman 3

2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.²⁶ Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.²⁷

Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup

²⁶ Shidarta *Op Cit* Halaman 5

²⁷ *Ibid* Halaman 8

akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.²⁸

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu:

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.²⁹

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.³⁰

²⁸ *Ibid* Halaman 12

²⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group. Halaman 158

³⁰ Abdul Ghofur Anshori. 2006. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Halaman 58

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.³¹

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.³²

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya

³¹ *Ibid* Halaman 67

³² Shidarta *Op Cit* Halaman 20

kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas³³

Sifat dari penelitian ini adalah secara deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang mengarah pada penelitian hukum

³³Soerjono Soekanto & Sri Mamuji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 14

normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.³⁴

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.³⁵ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
- b. Bahan Hukum sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet, dan kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

³⁴Asri Wijayanti. 2011. *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: Lubuk Agung. Halaman 163

³⁵Hilman Hadikusuma. 2005. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. Halaman 65

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang utama dalam proses penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan disini adalah data mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid dan relevan.³⁶

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, diantaranya: buku-buku, majalah hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, internet dan juga bahan-bahan kuliah yang berhubungan dengan judul permasalahan. Penelitian pustaka dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan/atau menyusun data agar dapat ditafsirkan dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁷ Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yaitu data-data yang diperoleh dari hasil studi pustaka terkait peraturan undang-undang.

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk

³⁶Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta. Halaman 24

³⁷Burhan Bungin. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Persada Media Group. Halaman 149

mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Selanjutnya data yang disusun di analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam tinjauan hukum dalam tindak pidana judi *online*. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

